



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

NOMOR 421.201/1863/DIKBUD

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
RAINAKARTA KUMARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Raina Wik Tin Arta Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Raina Arta Kumara Denpasar, Nomor : 01/YRWTA/II/2008 tertanggal 11 Maret 2008 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Selatan Nomor 045.2/324/TU/2008 tertanggal 13 Juni 2008.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Raina Wik Tin Arta Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan Pertama : Memberi Ijin kepada : RAINA WIK TIN ARTA DENPASAR.
Nama Yayasan : Jl. Geria Anyar Gang Pucuk Br. Kajeng Desa Pemogan
Alamat
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : **TK. RAINA ARTA KUMARA DENPASAR**
Alamat : Jl. Geria Anyar Gang Pucuk Br. Kajeng Desa Pemogan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

AKTA

- 78 -

Nomor : _____
Tanggal : 22 SEPTEMBER 2011.-
Hal : YAYASAN RAINA WIK TIN ARTA.-



NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
I PUTU CHANDRA, SH.
DI
DENPASAR



[A large, dark, horizontal ink mark or signature over the stamp area.]

ALAMAT :
JALAN KEPUNDUNG NO. 48
TELEPON : 226194 / 236625
FAX : (0361) 243275